

## BAB II

### KAJIAN TEORI

Kajian teori dalam penelitian ini mengulas adanya teori-teori yang digunakan peneliti untuk menjelaskan variabel yang ada dalam penelitian ini, serta sebagai dasar untuk memberikan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan.

Selain itu, kajian pustaka juga mempunyai andil besar dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya mengenai teori-teori yang ada kaitannya dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori secara ilmiah. Dalam hal ini peneliti membagi beberapa kajian pustaka yang tak jauh dan judul penelitian yang ada, yaitu:

#### A. Gadai (*Rahn*)

##### 1. Pengertian *Rahn*

Transaksi hukum gadai dalam Fiqih Islam disebut *ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Pengertian *ar-rahn* dalam bahasa Arab dan dapat juga dinamai dengan *al-habsu*. Secara etimologis, *rahn* berarti tetap atau lestari, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan.<sup>1</sup>

Pengertian gadai atau *rahn* secara bahasa seperti diungkapkan di atas adalah tetap, kekal, dan jaminan sedangkan dalam istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sudah ditebus.<sup>2</sup>

Pengertian gadai dalam hukum adat adalah menyerahkan tanah untuk pembayaran sejumlah uang secara tunai dengan ketentuan yang menyerahkan tetap berhak atas pengambilan tanahnya melalui penebusan

---

<sup>1</sup>Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 139.

<sup>2</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1-2.

kembali. Dengan kata lain, gadai syariah antara lain tidak terbatas pada barang bergerak atau barang tidak bergerak saja melainkan keduanya.<sup>3</sup>

Ulama Fiqih berbeda pendapat dalam mendefinisikan *rahn*:

a. Menurut Ulama Syafiiyah:

Menjadikan suatu benda sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayaran ketika berhalangan dalam membayar hutang.

b. Menurut Ulama Hanabillah:

Harta yang dijadikan jaminan hutang sebagai pembayaran harga (nilai) hutang ketika yang berhutang berhalangan (tidak mampu membayar) hutangnya kepada pemberi pinjaman.<sup>4</sup>

## 2. Sifat *Rahn*

Gadai itu akad yang mengikat dan juga sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan penggadai (*rahn*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan *murtahin* kepada *rahn* adalah uang, bukan penukaran atas barang yang digadaikan. *Rahn* juga termasuk akad yang bersifat '*ainiyah*, yaitu yang dikatakan sempurna apabila sudah menyerahkan benda yang dijadikan akad, seperti hibah, pinjam meminjam, titipan dan qirad.<sup>5</sup>

## 3. Dasar Hukum *Rahn* atau Gadai Syariah

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW.

a. Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an ditegaskan dalam surat al-Baqarah (2):283:

---

<sup>3</sup>Ifan Noor Adham, "Proses Dasar Paling Relevan Dibalik Pertimbangan Utama Pemanfaatan Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) di Daerah Istimewa Yogyakarta, (DIY)", *Jurnal Kajian ilmiah Lembaga Penelitian*, Ubhara Jaya Vol.8, No. 1 Tahun 2007, hlm. 383.

<sup>4</sup>Syafie Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2006, hlm. 159-160.

<sup>5</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 105.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۗ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم  
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ  
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Qs. Al-Baqarah:283)<sup>6</sup>

Fungsi barang gadai dalam ayat di atas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai meyakini bahwa pemberi gadai beriktikad baik untuk mengembalikan pinjamannya dengan cara menggadakan barang atau benda yang dimilikinya, serta tidak melalaikan jangka waktu pengembalian utangnya itu.

Ayat yang lain tentang adanya *rahn* adalah:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya” (Qs. Al-Muddatsir:38)<sup>7</sup>

<sup>6</sup>Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 283, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 47.

<sup>7</sup>Al-Qur’an Surat Al-Muddatsir Ayat 38, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 467.

Ayat di atas menjelaskan bahwa kalimat *rahienah* bermakna tertahan. Pengertian ini hampir sama dengan yang tertahan itu tetap ditempatnya.

b. Hadis Nabi Muhammad SAW

Gadai merupakan apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain dengan menjadikan barang miliknya baik berupa benda tak bergerak atau berupa ternak berada di bawah kekuasaan si berpiutang sampai ia melunasi hutangnya. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَامِنْ حَدِيدٍ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah saw. membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan” (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>8</sup>

#### 4. Rukun dan Syarat *Rahn* (Gadai)

Adapun rukun dan syarat *rahn* (gadai) adalah sebagai berikut:

a. Rukun *rahn* (gadai)

Dalam fiqh empat madzab digunakan rukun gadai sebagai berikut:

1) *Aqid* (orang yang berakad)

*Aqid* adalah orang yang melakukan akad yang meliputi 2 arah, yaitu (a) *rahn* (orang yang menggadaikan barang), dan (b) *murtahin* (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai), atau penerima gadai. Hal dimaksud, didasari oleh *shighat*, yaitu ucapan berupa *ijab qabul* (serah terima antara penggadai dengan penerima gadai). Untuk melaksanakan akad *rahn* yang memenuhi kriteria syariat Islam, sehingga akad yang dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih harus memenuhi rukun dan syarat.

---

<sup>8</sup>Syekh Abdullah Al Bassaam, *Taudhih Al Ahkam Min Bulugh Al Maram*, Maktabah Al Asadi, Makkah, 1423.

2) *Ma'qud'alaih* (barang yang diakadkan)

*Ma'qud'alaih* meliputi 2 (dua) hal, yaitu (a) *marhun* (barang yang digadaikan) dan (b) *marhun bihi (dain)*, atau utang yang karenanya diadakan akad *rahn*.<sup>9</sup>

b. Syarat *rahn* (gadai)

1) *Rahin* dan *murtahin*

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian *rahn*, yakni *rahin* dan *murtahin* harus mengikut syariat-syariat berikut kemampuan, yaitu berakal sehat.

2) *Shighat*

3) *Marhun bih* (utang)

4) *Marhun*.<sup>10</sup>

Rukun gadai menurut Abd al-Rahman al-Jaziri ada tiga yaitu *aqid*, *ma'qud'alaih* (yang diakadkan), *shighat* (akad gadai). Ibnu Rusyd dalam kitabnya menjabarkan secara detil mengenai rukun gadai beserta pendapat para imam madzhab. Ia mengatakan rukun gadai terdiri dari tiga bagian:

Pertama: Orang yang menggadaikan

Tidak ada perselsihan bahwa di antara sifat-sifat orang yang menggadaikan adalah *mahjur alaih* dan dikenal sebagai biasa melunasi hutang. *Washi* (orang yang dipesan untuk mengurus wasiat) boleh menggadaikan untuk kepentingan orang yang berada dalam kekuasaannya manakala tindakan tersebut untuk melunasi hutang dan memang diperlukan, pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik.

Menurut Syafi'i, *washi* dibolehkan menggadaikan karena ada kepentingan yang jelas. Menurut Malik, budak *mukatab* (budak yang berupaya memerdekakan dirinya dengan cara mencicil) dan orang yang diberi izin boleh menggadaikan. Menurut Sahnun, jika

---

<sup>9</sup>Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm. 20.

<sup>10</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekonasia, Yogyakarta, 2005, hlm. 157.

seseorang menerima gadai karena harta yang dihutangkan maka hal itu tidak boleh, maka dalam hal ini Syafi'i juga mengemukakan pendapat yang sama.

Malik dan Syafi'i sependapat bahwa orang bangkrut tidak boleh menggadaikan, namun Abu Hanifah membolehkan bersamaan dengan itu tidak ada pendapat yang tegas dari Malik berkenaan dengan orang yang habis hartanya karena hutang, apakah ia boleh menggadaikan? Dalam arti, apakah perbuatannya itu mengikat atau tidak? Menurut pendapat Malik yang terkenal ia tidak boleh menggadaikan, yakni sebelum ia menjadi bangkrut.<sup>11</sup>

*Kedua: Akad gadai*

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi gadaian bisa sah dengan memenuhi tiga syarat. Pertama, harus berupa barang, karena hutang tidak bisa digadaikan. Kedua, kepemilikan barang yang digadaikan tidak terhalang, seperti mushaf. Malik membolehkan penggadaian *mushaf* tetapi penerima gadai dilarang membacanya. Perselisihan dalam hal ini berpangkal pada jual beli. Ketiga, barang yang digadaikan bisa dijual manakala pelunasan hutang itu sudah jatuh tempo.

Menurut Imam Malik menggadaikan barang yang tidak boleh dijual, itu boleh, seperti tanaman tani dan buah-buahan yang belum layak dipetik. Jika sudah layak dipetik, maka menurut Malik boleh dijual untuk melunasi hutang yang sudah jatuh tempo. Tentang penggadaian buah yang belum layak dipanen, dan Syafi'i ada dua pendapat, boleh menggadaikan, dan jika masa hutang sudah jatuh tempo, maka buah tersebut bisa dijual dengan syarat dipetik. Menurut Abu Hamid, pendapat yang paling benar adalah yang membolehkan. Bagi Malik menggadaikan barang yang belum jelas nilainya seperti dinar dan dirham yang sudah dicetak, itu boleh.

---

<sup>11</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Dar al-Jiil, Beirut, 1990, hlm. 204.

Menurut Malik dan Syafi'i, kepemilikan penggadaai atas barang yang digadaikan tidak menjadi syarat gadai. Bahkan keduanya membolehkan barang gadaian itu berstatus pinjaman. Para fuqaha sepakat bahwa di antara syarat gadai adalah ikrar penggadaian bahwa barang gadaian harus berada di tangan penerima gadaian. Kemudian mereka berselisih pendapat apabila penerima gadai menerima barang tersebut dengan cara merampas, kemudian orang yang dirampas barangnya itu menyatakan barang tersebut sebagai barang gadaian yang ada di tangannya. Dalam hal ini imam Malik membolehkan pemindahan barang yang dirampas itu dan tanggungan *ghashab* menjadi tanggungan gadai. Orang yang dirampas barangnya itu menganggap barangnya tersebut sebagai barang gadai di tangan perampas, sebelum ia menerima barang itu.<sup>12</sup>

Berbeda dengan Malik, maka menurut Syafi'i, tidak boleh, bahkan barang itu tetap berada dalam tanggungan *ghashab*, kecuali jika orang yang dirampas menerima kembali barangnya. Dalam kaitan ini pula fuqaha pun berselisih pendapat tentang penggadaian bagian barang dari milik bersama. Menurut Abu Hanifah tidak boleh, tetapi menurut Malik dan Syafi'i boleh.

*Ketiga: Barang yang digadaikan*

Aturan pokok dalam madzhab Maliki bahwa gadai itu dapat dilakukan untuk semua barang yang berharga dan dapat diperjual belikan kecuali jual beli mata uang itu harus tunai. Karena itu, *sharf* tidak bisa menjadi transaksi gadai. Begitu pula modal salam, meski pun menurut Malik, lebih ringan dibanding *sharf*.

Sekelompok fuqaha zahiri berpendapat bahwa akad gadai hanya berlaku pada barang pesanan. Demikian itu karena ayat yang berkenaan dengan gadai itu menjelaskan posisi utang piutang barang dagangan, dan menurut mereka, itu transaksi pesanan.

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 204.

Menurut madzhab Maliki dibolehkan mengambil gadai pada salam hutang, *ghashab* harga barang-barang konsumsi, denda tindak kriminal pada harta benda, serta pada tindak penganiayaan secara sengaja yang tidak ada *qishashnya*, seperti *al-Ma'mumah* dan *al-Jaifah*.<sup>13</sup>

Gadai juga dibolehkan pada barang pinjaman yang diboleh tanggungan dan tidak dibolehkan pada barang pinjaman yang tidak di bawah tanggungan. Gadai juga dibolehkan pada sewa menyewa. Dibolehkan pula pada upah jasa sesudah bekerja, bukan sebelumnya. Demikian pula gadai bisa diadakan pada mas kawin tetapi tidak boleh pada *hudud*, *qishash* atau proses kemerdekaan budak.

Dalam hubungan ini menurut pendapat ulama Syafi'iyah, barang yang digadaikan itu memiliki tiga syarat. Pertama, berupa hutang karena barang hutangan itu tidak dapat digadaikan. Kedua, menjadi tetap, karena sebelum tetap tidak dapat digadaikan, seperti jika seseorang menerima gadai dengan imbalan sesuatu dengan yang dipinjamnya. Tetapi Malik membolehkan hal ini. Ketiga, barang yang digadaikan tidak sedang dalam proses pembayaran yang akan terjadi, baik wajib atau tidak seperti gadai dalam *kitabah*. Pendapat ini mirip dengan madzhab Maliki.<sup>14</sup>

## 5. Manfaat *Rahn*

Manfaat yang dapat diambil oleh bank dari prinsip *ar-rahn* adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lali atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan bank
- b. Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam

---

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 204.

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 204.



ingkarjanji karena ada suatu aset atau barang (*marhun*) yang dipegang oleh bank

- c. Jika *rahn* diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerahnya.

Adapun manfaat yang langsung didapatkan bank adalah biaya-biaya kongket yang harus dibayar oleh nasabah untuk pemeliharaan dan keamanan aset tersebut. Jika penahanan aset berdasarkan *fidusia* (penahanan barang bergerak sebagai jaminan pembayaran), nasabah juga harus membayar biaya asuransi yang besarnya sesuai dengan yang berlaku secara umum.

## 6. Penyelesaian Gadai atau *Rahn*

Apabila pada waktu yang telah ditentukan *rahn* belum membayar utangnya, hak *murtahin* adalah menjual *marhun*, pembelinya boleh *murtahin* sendiri atau yang lain, tetapi dengan harga yang umum berlaku pada waktu itu dan penjualan *marhun* tersebut. Hak *murtahin* hanyalah sebesar piutangnya, dengan akibat apabila harga penjualan *marhun* lebih besar dari jumlah utang, sisanya dikembalikan pada *rahn*. Apabila sebaliknya, harga penjualan *marhun* kurang dari jumlah utang, *rahn* masih menanggung pembayaran kekurangannya.<sup>15</sup>

Dapat disimpulkan bahwa akad *rahn* berakhir dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Barang yang diserahkan kembali kepada pemiliknya
- b. *Rahn* membayar hutangnya
- c. Dijual dengan perintah hakim atas perintah *rahn*
- d. Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun tidak ada persetujuan dan pihak *rahn*.<sup>16</sup>

---


<sup>15</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 110.

<sup>16</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 98.

7. Mekanisme Akad *Rahn*

Adapun mekanisme dalam akad *rahn* adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

Gambar 2.1  
Skema Akad *Rahn*



Keterangan Gambar :

- : Berhubungan
- ↔ : Saling berhubungan

a. Keterangan Skema Akad Rahn

- 1) Nasabah mendatangi *murtahin* untuk minta fasilitas pinjaman dengan membawa *marhun* (dapat dimanfaatkan/dikelola) yang akan diserahkan kepada *murtahin*;
- 2) *Murtahin* melakukan pemeriksaan, termasuk juga menaksir harga *marhun* yang diberikan oleh *rahin* sebagai jaminan *marhun bih*;
- 3) Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka *murtahin* dan *rahin* akan melakukan akad *rahn*;
- 4) Setelah akad dilakukan, *murtahin* akan memberikan sejumlah *marhun bih* yang diinginkan *rahin* dan jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksir barang (di bawah nilai jaminan);

<sup>17</sup>Sasli Rais, “Mengenal Pegadaian Syariah dan Prospeknya”, Artikel, hlm. 67

5) Setelah *rahin* menerima sejumlah *marhun bih* dan *murtahin*, maka selanjutnya akan dilakukan kesepakatan kembali mengenai *marhun* tersebut, yaitu apakah *marhun* tersebut akan dikelola/dimanfaatkan atau tidak, *marhun* tersebut disepakati untuk dikelola, maka ditentukan siapa yang mengelola dan baru dilakukan akad pemanfaatan *marhun* tersebut (akad sesuai dengan jenis barangnya). Hasil dari pengelolaan/pemanfaatan *marhun* tersebut akan dibagi bersama sesuai kesepakatan.<sup>18</sup>

b. Mekanisme Pelaksanaan Akad *Rahn*

- 1) Kategori *marhun* adalah semua jenis *marhun* yang dapat dimanfaatkan, baik itu barang bergerak maupun tidak bergerak. Barang bergerak, misalnya kendaraan, barang elektronik dan sebagainya. Sedangkan barang tidak bergerak, seperti tanah dan pekarangan.
- 2) Ketentuan bagi hasil yang dibagikan dalam akad ini adalah dari laba bersih pihak yang diamanati untuk *marhun*. Artinya, bahwa laba tersebut setelah dikurangi biaya pengelolaan. Sedangkan mengenai ketentuan *nisbah* adalah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila *marhun* dikelola *rahin*, maka *nisbah* yang dibagikan, misalnya 75 % untuk *rahin* dan 25 % untuk *murtahin*. Hal ini ditempuh karena pihak *rahin* adalah pemilik *marhun* yang sah. Sedangkan *murtahin*, jumlah persentasenya dapat digunakan untuk menjaga terjadinya inflasi atau kerugian lain atas uang yang dipinjamkannya. Adapun apabila yang mengelola menilai *marhun* adalah *murtahin*, maka persentase yang dibagikan, misalnya 35 % untuk *murtahin* dan 65 % *rahin*. Bagi hasil yang diterima *murtahin* sebagai upah dari pengelolaan dan pengganti biaya administrasi, serta cadangan adanya risiko kerugian. Adapun bagi *rahin* adalah pemilik *marhun* yang sah.

---

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 68.

3) Prosedur penaksiran *marhun* penyaluran *marhun bih* atas dasar hukum gadai syariah mensyaratkan adanya penyerahan barang sebagai jaminan hutang. Khusus akad *rahn*, *marhun*-nya adalah meliputi semua jenis barang bergerak dan tidak bergerak. Besar kecilnya jumlah pinjaman yang diberikan kepada *rahin*, tergantung nilai taksir barang setelah petugas penaksir menilai *marhun* tersebut. Petugas penaksir sebaiknya orang yang sudah memiliki keahlian dan pengalaman khusus dalam melakukan penaksiran *marhun*. Adapun pedoman penaksiran *marhun* yang dibagi menjadi 2 kategori, yaitu barang bergerak dan barang tidak bergerak. Sedangkan lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

a) Barang Bergerak

- (1) *Murtahin*/petugas penaksir melihat Harga Pasar Pusat yang telah berlaku (standar harga yang berlaku);
- (2) *Murtahin*/petugas penaksir melihat Harga Pasar Setempat dan barang. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi;
- (3) *Murtahin*/petugas penaksir melakukan pengujian kualitas *marhun*;
- (4) *Murtahin*/petugas penaksir menentukan nilai taksir.

b) Barang Tak Bergerak

- (1) *Murtahin*/petugas penaksir dapat meminta sertifikat tanah/pekarangan kepada nasabah untuk mengetahui gambaran umum *marhun*;
- (2) *Murtahin*/petugas penaksir dapat melihat langsung atau tidak langsung kondisi *marhun* ke lapangan;
- (3) *Murtahin*/petugas penaksir dapat melakukan pengujian kualitas menilai *marhun*;

(4) *Murtahin*/petugas penaksir dapat menentukan nilai taksir.<sup>19</sup>

Sedangkan lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

(1) *Murtahin*/petugas penaksir melihat harga pasar pusat yang telah berlaku (standar harga yang berlaku);

(2) *Murtahin*/ petugas penaksir melihat harga pasar setempat dan barang. Harga pedoman untuk penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi;

(3) *Murtahin* penaksir melakukan pengujian kualitas *marhun*;

(4) *Murtahin*/petugas penaksir menentukan nilai taksir.

4) Prosedur Pemberian *Marhun Bih* Prosedur untuk memperoleh dana pinjaman *marhun bih* bagi masyarakat yang membutuhkan akan sangat sederhana dan cepat di Pegadaian syariah, tidak sesulit memperoleh dana pinjaman di bank. Prosedur mendapatkan dana *marhun* adalah sebagai berikut:

a) Calon *rahin* datang ke *murtahin* dan menyerahkan *marhun* dengan menunjukkan surat bukti diri, seperti KTP atau surat kuasa apabila pemilik barang tidak dapat datang sendiri;

b) *Marhun* diteliti kualitasnya untuk menaksir dan menetapkan harganya. Berdasarkan hasil taksiran, maka ditetapkan *marhun bih* yang dapat diterima *rahin*. Besarnya nilai *marhun bih* yang diberikan lebih kecil daripada nilai pasar. Hal ini ditempuh guna mencegah adanya kerugian;

c) Setelah *rahin* mendapatkan *marhun bih*, maka untuk mengarahkan *rahin* berhasil dalam usahanya, maka *murtahin* akan memantau, baik secara langsung maupun tidak langsung usaha yang dilakukan nasabah;

d) Pembayaran uang pinjaman kepada *murtahin* tanpa ada potongan biaya apapun.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 69.

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 69-70.

Praktek gadai tanaman yang seharusnya menjadi barang jaminan justru dimanfaatkan dan diperoleh hasilnya, serta dalam pelaksanaannya dikaitkan dengan sistem akad *muzara'ah*, ini mengakibatkan terdapat sistem akad *muzara'ah* yang menyatu di dalam akad gadai yang dilakukan pada awal transaksi gadai tanaman. Sehingga terjadi satu akad dalam dua transaksi, hal seperti ini tidak diperbolehkan berdasarkan hadits Nabi SAW yang telah menjelaskan bahwa melarang adanya pelaksanaan satu akad terdapat dua transaksi dalam hubungan bermuamalah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

نهى رسول الله عن صفقتين في صفقة واحدة (رواه احمد)

Artinya: “Rasulullah melarang dua transaksi dalam satu akad” (HR. Ahmad)

Dilihat dari obyeknya, barang gadai dapat dibedakan menjadi dua macam. Benda yang bersifat tetap dan benda yang bergerak. Jadi pembiayaan barang gadai juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu barang yang membutuhkan biaya perawatan dan tidak membutuhkan biaya perawatan. Untuk biaya yang membutuhkan biaya perawatan *murtahin* diperbolehkan mengambil pemanfaatan barang sesuai dengan hasil biaya yang dikeluarkan untuk ongkos perawatannya, sebagaimana hadis Nabi SAW:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا زَكْرِيَاءُ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ , قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ

يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرهُونًا وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرهُونًا

وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Zakariya' dari Asy-Sya'biy dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "(Hewan) boleh dikendarai jika digadaikan dengan pembayaran tertentu, susu hewan juga boleh diminum bila digadaikan dengan pembayaran tertentu, dan terhadap orang yang mengendarai dan meminum susunya wajib membayar". (Imam Bukhari - 2329)

Hadits di atas dapat dipahami bahwa *murtahin* baru dapat memanfaatkan barang gadai, jika barang tersebut membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan. Dapat dipahami bahwa yang dimaksud hadits di atas jika barang jaminan hutang tersebut berupa hewan ternak yang memerlukan biaya perawatan. Tanaman sebagai obyek gadai merupakan barang jaminan yang dipandang sah menurut aturan Islam, karena sawah merupakan barang yang jelas milik sendiri bukan milik orang lain.

Islam sebagai ajaran mempunyai sistem sendiri yang bagian-bagiannya saling bekerja sama untuk mencapai satu tujuan.<sup>21</sup> Prinsip ditegaskan hukum Islam bertujuan untuk menjaga dan memelihara agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. Dalam hal ini terkait masalah muamalah yang perlu diperhatikan lagi supaya tidak menyimpang dari hukum Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi

<sup>21</sup>M. Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 39.

*pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”* (Qs. An-Nisa’:58)

## 8. Pemanfaat Barang Gadai

Terdapat pertentangan yang hebat di kalangan ulama Fiqh siapakah yang benar-benar dapat memanfaatkan barang gadaian atau jaminan itu. Adapun hukum mengambil manfaat barang jaminan oleh si pemegang gadai, lebih dahulu patut diketahui bahwa gadai itu bukan akad penyerahan milik sesuatu benda dan juga manfaatnya menurut sebagian ulama. Hanya yang timbul dengan sebab akad itu adalah hak menahannya. Adapun pemanfaatan barang gadai dapat dilihat dari segi manfaat oleh pemilik barang dan pemegang gadai.

### a. Pemanfaatan barang gadai oleh pemilik barang

- 1) Menurut Madzhab Syafi’i adalah halal bagi penggadai untuk mengambil manfaat dari barang gadaian tersebut tanpa izin pemegang gadai.<sup>22</sup> Karena barang itu adalah miliknya dan seorang pemilik tidak dapat dihalang-halangi untuk memanfaatkan hak miliknya. Namun demikian, pemanfaatan itu tidak boleh merusak, baik kualitas maupun kuantitas barang itu. Oleh sebab itu, jika terjadi kerusakan pada barang tersebut, maka pemilik bertanggung jawab atas hal itu.
- 2) Sedangkan ulama Hanafiyah dan Hanabilah, menyatakan pemilik barang boleh memanfaatkan miliknya yang menjadi barang jaminan itu, apabila diizinkan oleh pemegang jaminan. Apabila barang yang dimanfaatkan itu rusak, maka orang yang memanfaatkannya bertanggung jawab membayar ganti ruginya.
- 3) Berbeda dengan pendapat-pendapat di atas, ulama Malikiyah berpendapat bahwa pemilik barang tidak boleh memanfaatkan barang jaminan, baik diizinkan oleh *al-murtahin* maupun tidak,

---

<sup>22</sup>Imam Syafi’i, *Kitab al-Umm*, hlm. 354.



karena barang itu berstatus sebagai jaminan utang, tidak lagi hak milik secara penuh.

Persoalan lain adalah apabila yang dijadikan barang jaminan itu adalah binatang ternak. Menurut sebagian ulama Hanafiyah, pemegang gadai boleh memanfaatkan hewan ternak itu apabila mendapat izin dari pemiliknya. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan sebagian ulama Hanafiyah menetapkan bahwa apabila hewan itu dibiarkan saja, tanpa diurus oleh pemiliknya, maka pemegang jaminan boleh memanfaatkan.

b. Pemanfaatan barang gadai oleh pemegang gadai

1) Pendapat Ulama Syafi'iyah

Pendapat Imam Syafi'i tentang pengambilan manfaat dari hasil barang gadai oleh pemegang gadai adalah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu adalah orang yang menggadaikan barang tersebut dan bukan pemegang gadai.<sup>23</sup> Meskipun yang mempunyai hak untuk mengambil manfaat dari barang jaminan itu orang yang menggadaikan, namun kekuasaan atas barang jaminan gadai itu ada di tangan si pemegang gadai

2) Pendapat Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah memperbolehkan pemegang gadai memanfaatkan barang gadai jika diizinkan oleh orang yang menggadaikan atau disyaratkan ketika akad, dan barang gadai tersebut berupa barang yang dapat diperjualbelikan serta ditentukan waktunya secara jelas.

3) Pendapat Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pemegang gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai, sebab dia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya., meskipun memperoleh izin dari dari orang yang menggadaikan barang,

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 357.

bahkan mengategorikannya sebagai riba. Adapun alasan mereka membolehkan pemegang gadai mengambil manfaat barang gadai berdasar Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ  
مَخْلُوبٌ مَرْكُوبٌ (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda: barang jaminan utang dapat ditunggangi dan diperah susunya.” (HR. Bukhari)

#### 4) Pendapat Ulama Hanabilah

Menurut ulama Hanabilah, jika barang gadai berupa hewan, pemegang gadai boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekadar mengganti biaya, meskipun tidak diizinkan oleh orang yang menggadaikan barang. Adapun barang gadai selain hewan, tidak boleh dimanfaatkan, kecuali atas izin orang yang menggadaikan barang.

## B. Penelitian Terdahulu

Agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh, maka peneliti berusaha mendapatkan informasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Penulis melakukan telaah kepustakaan. Maka disini penulis akan mengemukakan beberapa sumber yang dijadikan sebagai telaah pustaka.

1. Muhammad Azani dengan judul peneitian “Praktik Akad Gadai Dengan Jaminan Lahan/Sawah Dan Gadai Emas Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Berdasarkan Hukum Islam”, bahwa dalam penelitian yang dilakukan dihasilkan adalah 1) tingkat pemahaman masyarakat di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak tentang gadai syariah sangat baik dengan indikasi bahwa sebagian besar masyarakat yang ikut terlibat dalam kegiatan ini dapat memahami gadai syariah sebagai alternatif pembiayaan berdasarkan hukum Islam; 2) Praktik akad gadai yang telah dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak ternyata bukan gadai

syariah berdasarkan hukum Islam. Praktik itu lebih tepat disebut sebagai *muzara'ah*, yakni bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan pengelola lahan dengan keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan. 3) Praktik membeli emas kemudian digadaikan lagi pada saat harga emas tinggi sudah bukan sebagai praktik gadai berdasarkan hukum Islam, tetapi lebih mirip dengan jual beli emas. Praktik seperti ini sudah dalam kategori spekulasi terhadap harga emas, karena harga emas dapat berubah-ubah sesuai pasaran emas di pasaran internasional.<sup>24</sup>

2. Ah. Kusairi dengan judul “Konsep Gadai dalam Hukum Islam (Studi Analisis terhadap Mekanisme Operasional Gadai Syari’ah di Perusahaan Umum Pegadaian Syari’ah Pamekasan)”, dalam penelitian yang dilakukannya didapatkan hasil bahwa *Pertama*, penerapan *rahn* pada Perusahaan Umum Pegadaian Syari’ah Pamekasan mulai dan prosedur pengajuan pembiayaan sampai dengan pelunasan secara umum sudah bisa dikatakan tidak ada yang menyinipang dan hukum-hukum Islam. *Kedua*, Perusahaan Umum Pegadaian Syari’ah Jokotole Pamekasan tidak menekankan pada pengambilan bunga dan barang yang digadaikan. Akan tetapi bunga yang dibenlakukan di pegadaian konvensional diganti dengan *ijarah*. Selain itu, dalam perkembangannya, Pegadaian Syari’ah mengeluarkan produk dengan nama MULIA (*Murabahah* Logam Mulia untuk Investasi Abadi). Hal ini merupakan penjualan logam emas yang disediakan di pegadaian syari’ah. *Ketiga*, sistem *ijarah* yang diberlakukan di Perusahaan Umum Pegadaian Syari’ah Pamekasan ada yang tidak sesuai dengan aturan hukum Islam, karena keuntungan yang didapat dengan pemberlakuan *ijarah* dari nilai barang, tidak diketahui oleh nasabah yang hanya membutuhkan sebagian pinjaman dan nilai barang yang digadaikan. Ini disebut dengan sebuah penipuan. Selain itu,

---

<sup>24</sup>Muhammad Azani, “Praktik Akad Gadai dengan Jaminan Lahan/Sawah dan Gadai Emas di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Berdasarkan Hukum Islam”, *Perspektif Hukum*, Vol. 15No.2, November2015.

pemberlakuan jual beli logam emas juga termasuk *bay al- 'inah* yang dilarang dalam Islam karena ada unsur riba di dalamnya.<sup>25</sup>

3. Siti Mujiatun dengan judul “Gadai dalam Perspektif Islam : Salam dan Istisna” dalam penelitiannya dihasilkan bahwa gadai menurut para ulama merupakan suatu jenis khusus dari akad. Jenis jual beli ini dipergunakan dalam bidang manufaktur. Barang yang dipesan belum diproduksi atau tidak tersedia di pasaran. Pembayarannya dapat secara kontan atau dengan cicilan tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Jual beli *al-istishna'* dapat dilakukan dengan cara membuat kontrak baru dengan pihak lain. Kontrak baru tersebut dengan konsep *istishna' paralel*. Pelaksanaannya ada dua bentuk. Pertama, produsen dipilih oleh pihak Bank Syariah. Kedua, produsen dipilih sendiri oleh nasabah.<sup>26</sup>

Penelitian yang peneliti lakukan sekarang ini perbedaan dan persamaan dengan penelitian sebelumnya, bahwa pada dasarnya penelitian yang peneliti lakukan ini menekankan pada gadai tanaman menurut tinjauan hukum Islam, sedangkan penelitian sebelumnya menekankan pada konsep dan praktik gadai dalam hukum Islam. Persamaannya adalah sama-sama dalam tinjauan hukum Islam, sama penelitian lapangan atau *field research*.

### C. Kerangka Berpikir

Manusia sebagai makhluk hidup tidak bisa memisahkan diri dari masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka dituntut berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan segala cara yang dibenarkan. Namun demikian tidak setiap kebutuhan dapat terpenuhi dengan mudah, sekalipun kebutuhan itu sifatnya primer. Karena keterbatasan manusia dengan sifat serba kurangnya. Suatu saat manusia berada dalam kelonggaran sehingga ia dapat memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Di saat lain ia dalam

---

<sup>25</sup>Ah. Kusairi, “Konsep Gadai dalam Hukum Islam (Studi Analisis terhadap Mekanisme Operasional Gadai Syari’ah di Perusahaan Umum Pegadaian Syari’ah Pamekasan)”, *Al-Ahkam*, Vol. 17, No. 1, Juni 2012.

<sup>26</sup>Siti Mujiatun, “Gadai dalam Perspektif Islam : Salam dan Istisna”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol 13 No . 2 / September 2013, hlm. 202.


kesempitan, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya tidak mudah dicapainya. Sebagai sarannya ada berbagai bentuk hubungan kemanusiaan (*mu'amalah lahiriyyah*), yakni hubungan antara orang-perorangan dalam hidup kemasyarakatan.

Diantara jenis bentuk hubungan kemasyarakatan itu ada yang dikenal dengan gadai (*rahn*) sebagai suatu jenis pinjam-meminjam dengan jaminan. Gadai ini sebagai salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan seseorang dengan cara meminjam sejumlah uang kepada pihak yang berpiutang dengan syarat memberikan sesuatu barang miliknya sebagai jaminan atas piutangnya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong. Dalam studi hukum Islam kontemporer di Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 25/DSNMUI/ 111/2002 tentang *Rahn* menjadi acuan utama dalam analisis implementasi akad gadai emas yang dilakukan lembaga keuangan syariah. Fatwa itu sebagai dasar hukum adanya pola pembiayaan berbasis syariah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Fatwa DSN MUI 26/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas lebih khusus memberikan acuan hukum dalam gadai emas berdasarkan hukum Islam.

Fatwa DSN dan KHES seharusnya menjadi dasar hukum yang kuat bagi masyarakat dalam mencari alternatif pembiayaan. Tetapi fakta menunjukkan bahwa pola pembiayaan *rahn* belum begitu populer bila dibandingkan dengan pola gadai konvensional. Masyarakat banyak yang belum memahami pembiayaan *rahn* ini dan lebih memilih pembiayaan gadai konvensional.

Pada umumnya masyarakat di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus berprofesi sebagai buruh serta pedagang dan masyarakat umum yang akan memulai usaha dalam pengembangan ekonomi kreatif itu. Bagi kelompok masyarakat itu sangat penting untuk mendapat pemahaman yang benar tentang skim pembiayaan berbasis syariah itu. Terkait dengan gadai (*rahn*), pada umumnya mereka belum memahami dengan baik. Yang sulit bagi kelompok masyarakat biasanya terkait dengan klausul akad yang berujung pada tanda tangan persetujuan nasabah dengan bank. Di sisi ini

sebetulnya nasabah memiliki permasalahan terkait dengan akad perjanjian. Tingkat pemahaman masyarakat itu dapat dilihat pada masyarakat di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Skema dalam praktik gadai adalah sebagai berikut:



Keterangan Gambar :

→ : Berhubungan

↔ : Saling berhubungan

Keterangan Skema Akad *Rahn*

Seseorang meudatangi *murtahin* untuk minta fasilitas pinjaman dengan membawa *marhun* (dapat dimanfaatkan/dikelola) yang akan diserahkan kepada *murtahin*; *murtahin* melakukan pemeriksaan, termasuk juga menaksir harga *marhun* yang diberikan oleh *rahin* sebagai jaminan *marhun bih*; setelah semua persyaratan terpenuhi, maka *murtahin* dan *rahin* akan melakukan akad *rahn*; setelah akad dilakukan, *murtahin* akan memberikan sejumlah *marhun bih* yang diinginkan *rahin* dan jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksir barang (di bawah nilai jaminan); setelah *rahin* menerima sejumlah *marhun bih* dan *murtahin*, maka selanjutnya akan dilakukan kesepakatan kembali mengenai *marhun* tersebut, yaitu apakah *marhun* tersebut akan dikelola/dimanfaatkan atau tidak, *marhun* tersebut disepakati untuk dikelola, maka ditentukan siapa yang mengelola dan baru dilakukan akad pemanfaatan *marhun* tersebut (akad sesuai dengan jenis barangnya). Hasil dari

pengelolaan/pemanfaatan *marhun* tersebut akan dibagi bersama sesuai kesepakatan.

Sehingga permasalahannya adalah bagaimana pelaksanaan gadai tanaman serta faktor apa yang mempengaruhi gadai tanaman. Sebab pada masyarakat Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, dimana prosesnya adalah terdapat kesepakatan kedua belah pihak yang saling menyetujui. Namun, saat tanaman itu berbuah yang menggadaikan masih minta hasil buah dari tanaman tersebut, padahal tanaman itu belum lunas ditebus. Akan tetapi, yang pihak menerima gadai tidak mau memberinya. Melihat hal tersebut, maka bagaimana tinjauan hukum Islam tentang gadai tanaman di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Adapun bentuk kerangka pikir penelitian ini adalah:

**Gambar 2.2**

